

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 499/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 499/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr memutus bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun tidak secara jelas mengkualifisir kriterium Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengkualifisir bahwa kriterium Perbuatan Melawan Hukum yang terpenuhi diantaranya adalah Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Hak Subyektif berupa hak hak atas harta kekayaan Penggugat yakni Penggugat kehilangan Sepeda Motornya akibat kelalaian Tergugat dalam membuat aturan untuk tidak mengunci stang kendaraan, selain itu perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yaitu melanggar Pasal 4 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Tanggung Jawab dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 499/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi

berdasarkan Pasal 1365 jo 1366 jo 1367 ayat (3) jo 1709 jo 1710 KUH Perdata dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan yang dikabulkan yaitu kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), akibat hilangnya kendaraan sepeda motor milik Penggugat. Kerugian Immateriil dalam putusan ini sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) tidak dikabulkan/ditolak oleh Majelis Hakim, karena dalam persidangan Penggugat tidak menguraikan dan tidak dapat membuktikan besarnya kerugian Immateriil.

B. Saran

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr dalam memutus diharapkan menyebutkan dan menjelaskan kriterium Perbuatan Melawan Hukum mana saja yang terpenuhi tidak hanya memutus bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 499/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, Tergugat dalam membuat Peraturan mengenai keamanan di sekitar kos hendaknya dibuat dengan pertimbangan yang baik serta disosialisasikan kepada Penggugat. Tergugat dalam membuat peraturan yang dapat merugikan orang lain harus memberikan keamanan sebagaimana yang diperjanjikan, untuk mencegah kejadian serupa nantinya.